



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI.
Tempat Lahir	:	Bondowoso.
Umur /Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 06 Agustus 1989.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Raya Wonosari, Rt. 32 / Rw. 11, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA (lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Majelis Hakim, dalam tahanan rumah sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 07 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Senin tanggal 17 Mei 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2TP (Vixion), warna hitam, No.Pol: P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, atas nama THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, 1 (satu) lembar STNKB nomor regestrasи : P-2253-BD, atas nama pemilik THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN. **Dikembalikan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

-----Bawa Terdakwa **ANGGA SUKMANA** Alias **ANGGA Bin SUTANDI** pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK beralamat di Desa Wonosari, Rt. 23 / Rw. 07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminta tolong kepada Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI untuk melakukan kredit ke BRI karena Terdakwa memiliki usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun ternyata tidak di Acc di Bank BRI, selanjutnya Terdakwa meminjam di BMT NU Wonosari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uangnya tidak diserahkan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN. Bawa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminjam sepeda motor inventaris kantor merk Honda Revo untuk dipergunakan mengantar orang tuanya ke Patrang-Jember. Bawa setelah sepeda motor Honda Revo tersebut berada ditangan Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengantar orang tuanya tetapi digadaikan kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keesokan harinya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepedanya ke rumah Terdakwa.
- Bawa keesokan harinya saksi korban mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengambil sepeda motor investaris kantor saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan sampai 3 (tiga) hari Terdakwa tidak berada di rumahnya. Bawa kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab telah menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut tersebut bukan milik pribadi saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN namun milik kantor, kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN untuk menukar sepeda motor Honda Revo tersebut dengan sepeda motor Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.

- Bahwa kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No.Pol: P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, selanjutnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN eerahkan kepada Terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya. Bahwa kemudian pada sore hari sekira jam 16.00 wib Terdakwa ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Honda Revo dan setelah ditukar sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN tersebut. Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi DEDY IRAWANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi DEDY IRAWANTO tersebut, karena Terdakwa butuh uang yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menebus gadai kepada saksi RUSYANTO alias RUSIK, dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua:

-----Bawa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK beralamat di Desa Wonosari, Rt. 23 / Rw. 07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminta tolong kepada Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI untuk melakukan kredit ke BRI karena Terdakwa memiliki usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun ternyata tidak di Acc di Bank BRI, selanjutnya Terdakwa meminjam di BMT NU Wonosari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uangnya tidak diserahkan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN. Bawa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminjam sepeda motor inventaris kantor merk Honda Revo untuk dipergunakan mengantar orang tuanya ke Patrang-Jember. Bawa setelah sepeda motor Honda Revo tersebut berada ditangan Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengantar orang tuanya tetapi digadaikan kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keesokan harinya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepedanya ke rumah Terdakwa.
- Bawa keesokan harinya saksi korban mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengambil sepeda motor investaris kantor saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan sampai 3 (tiga) hari Terdakwa tidak berada di rumahnya. Bawa kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN menelepon

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab telah menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut tersebut bukan milik pribadi saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN namun milik kantor, kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN untuk menukar sepeda motor Honda Revo tersebut dengan sepeda motor Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.

- Bahwa kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, NoPol: P-2253-BD, tahun 2015, Noka : MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125, selanjutnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN eerahkan kepada Terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya. Bahwa kemudian pada sore hari sekira jam 16.00 wib Terdakwa ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Honda Revo dan setelah ditukar sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN tersebut. Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi DEDY IRAWANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi DEDY IRAWANTO tersebut, karena Terdakwa butuh uang yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menebus gadai kepada saksi RUSYANTO alias RUSIK, dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI.
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI untuk melakukan kredit ke BRI karena Terdakwa memiliki usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun ternyata tidak di Acc di Bank BRI, selanjutnya Terdakwa meminjam di BMT NU Wonosari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uangnya tidak diserahkan kepada saksi.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi meminjam sepeda motor inventaris kantor merk Honda Revo untuk dipergunakan mengantar orang tuanya ke Patrang-Jember.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo tersebut berada ditangan Terdakwa, oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengantar orang tuanya tetapi digadaikan kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kesokan harinya saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepedanya ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kesokan harinya saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengambil sepeda motor investaris kantor tersebut, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan sampai 3 (tiga) hari Terdakwa tidak berada di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab telah menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut tersebut bukan milik pribadi saksi melainkan milik kantor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi untuk menukar sepeda motor Honda Revo tersebut dengan sepeda motor Vixion milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No. Pol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka : MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125;
- Bahwa selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa kemudian pada sore hari sekira jam 16.00 wib Terdakwa ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Honda Revo dan setelah ditukar sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi DEDY IRAWANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN : membenarkan.

2. Saksi **ZULFIAH**, dibacakan keterangannya sesuai BAP didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN yang dilakukan oleh Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI.
- Bahwa saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN merupakan suami saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.
- Bawa saksi diajak oleh saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK dan ke rumah saksi DEDY IRAWANTO menanyakan keberadaan sepeda motor saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.
- Bawa Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI datang kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminjam sepeda motor inventaris kantor merk Honda Revo untuk dipergunakan mengantar orang tuanya ke Patrang-Jember;
- Bawa setelah sepeda motor Honda Revo tersebut berada ditangan Terdakwa, oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengantar orang tuanya tetapi digadaikan kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bawa keesokan harinya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepedanya ke rumah Terdakwa;
- Bawa keesokan harinya saksi dan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengambil sepeda motor investaris kantor tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak ada di rumahnya dan sampai 3 (tiga) hari Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab telah menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bawa saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut tersebut bukan milik pribadi saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN melainkan milik kantor;
- Bawa kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN untuk menukar sepeda motor Honda Revo tersebut dengan sepeda motor Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No. Pol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka : MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125;
- Bawa selanjutnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN serahkan kepada Terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya.
- Bawa Terdakwa ANGGA SUKMANA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi DEDY IRAWANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi ZULFIAH : membenarkan.

3. Saksi **DEDY IRAWANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dan tidak ada hubungan family dengan Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI.
- Bawa Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 bertempat di rumah saksi RUSYANTO Alias RUSIK beralamat di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No.Pol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, kepada saksi.
- Bawa Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bawa saksi mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut karena Terdakwa mengatakan jika adik Terdakwa (saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN) sedang membutuhkan uang, sehingga saksi percaya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi DEDY IRAWANTO : membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.30 wib, bertempat di rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK beralamat di Desa Wonosari, Rt. 23 / Rw. 07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No.Pol: P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125 dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No.Pol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN;
- Bahwa awalnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminta tolong kepada Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI untuk melakukan kredit ke BRI karena Terdakwa memiliki usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun ternyata tidak di Acc di Bank BRI, selanjutnya Terdakwa meminjam di BMT NU Wonosari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uangnya tidak diserahkan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminjam sepeda motor inventaris kantor merk Honda Revo untuk dipergunakan mengantar orang tuanya ke Patrang-Jember;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo tersebut berada ditangan Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengantar orang tuanya tetapi digadaikan kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepedanya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab telah menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut tersebut bukan milik pribadi saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN namun milik kantor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN untuk menukar sepeda motor Honda Revo tersebut dengan sepeda motor Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.
- Bahwa saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No.Pol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, selanjutnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN eerahkan kepada Terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya. Bahwa kemudian pada sore hari sekira jam 16.00 wib Terdakwa ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Honda Revo dan setelah ditukar sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN tersebut.
- Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi DEDY IRAWANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2TP (Vixion), warna hitam, NoPol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, atas nama THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, 1 (satu) lembar STNKB nomor regestrasi: P-2253-BD, atas nama pemilik THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.30 wib, bertempat di rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK beralamat di Desa Wonosari, Rt. 23 / Rw. 07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No.Pol: P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125 dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, NoPol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka : MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.
- Bahwa benar awalnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminta tolong kepada Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI untuk melakukan kredit ke BRI karena Terdakwa memiliki usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun ternyata tidak di Acc di Bank BRI, selanjutnya Terdakwa meminjam di BMT NU Wonosari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uangnya tidak diserahkan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminjam sepeda motor inventaris kantor merk Honda Revo untuk dipergunakan mengantar orang tuanya ke Patrang-Jember. Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo tersebut berada ditangan Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengantar orang tuanya tetapi digadaikan kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keesokan harinya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepedanya ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab telah menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut tersebut bukan milik pribadi saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN namun milik kantor;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN untuk menukar sepeda motor Honda Revo tersebut dengan sepeda motor Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.
- Bawa benar kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, NoPol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, selanjutnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN eerahkan kepada Terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya. Bawa kemudian pada sore hari sekira jam 16.00 wib Terdakwa ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Honda Revo dan setelah ditukar sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 16.00 WIB;
- Bawa benar Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN tersebut;
- Bawa benar kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi DEDY IRAWANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bawa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 378 ATAU Alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

1. Unsur **Barang Siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **ANGGA SUKMAMA Alias ANGGA Bin SUTANDI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan:

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ANGGA SUKMAMA Alias ANGGA Bin SUTANDI pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira jam 19.30 wib, bertempat di rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK beralamat di Desa Wonosari, Rt. 23 / Rw. 07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion, warna hitam, No.Pol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125 dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, NoPol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka : MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125, milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.

Menimbang bahwa awalnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminta tolong kepada Terdakwa ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI untuk melakukan kredit ke BRI karena Terdakwa memiliki usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun ternyata tidak di Acc di Bank BRI, selanjutnya Terdakwa meminjam di BMT NU Wonosari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uangnya tidak diserahkan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN meminjam sepeda motor inventaris kantor merk Honda Revo untuk dipergunakan mengantar orang tuanya ke Patrang-Jember.

Menimbang bahwa setelah sepeda motor Honda Revo tersebut berada ditangan Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengantar orang tuanya tetapi digadaikan kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keesokan harinya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sepedanya ke rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab telah menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN kepada saksi RUSYANTO Als. RUSIK sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut tersebut bukan milik pribadi saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN namun milik kantor;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN untuk menukar sepeda motor Honda Revo tersebut dengan sepeda motor Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, No. Pol: P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125, selanjutnya saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN eerahan kepada Terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang bahwa kemudian pada sore hari sekira jam 16.00 wib Terdakwa ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Honda Revo dan setelah ditukar sepeda motor Honda Revo tersebut dibawa oleh saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi RUSYANTO Als. RUSIK untuk menebus gadai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN tersebut.

Menimbang bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi DEDY IRAWANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut Hukum yaitu telah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus di Hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2TP (Vixion), warna hitam, No.Pol: P-2253-BD, tahun 2015, Noka : MH3RG1810FK035588, Nosin : G3E7E0036125, atas nama THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, 1 (satu) lembar STNKB nomor regestrasi: P-2253-BD, atas nama pemilik THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi **THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGA SUKMANA Alias ANGGA Bin SUTANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2TP (Vixion), warna hitam, No.Pol : P-2253-BD, tahun 2015, Noka: MH3RG1810FK035588, Nosin: G3E7E0036125, atas nama THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN, 1 (satu) lembar STNKB nomor regestrasи : P-2253-BD, atas nama pemilik THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN. Dikembalikan kepada saksi THEO ASLAM ZUHRI ZULKARNAEN.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.